



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

TENGARONG

Kode Pos 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 104 /DISDIKBUD/DPK-IV/420/10/2019

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Swasta " KB ANDINI GEMPITA "

Dasar

1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 25 /DISDIKBUD/DPK-IV/SK/420/10/2019 Tanggal 02 Oktober 2019, tentang Izin Pendirian "KB ANDINI GEMPITA".

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga

Nama Yayasan

Kepala Sekolah

Alamat

Status Bangunan

Status Akreditasi

Izin Berlaku

Untuk

- :
- : Kelompok Bermain " **KB ANDINI GEMPITA** "
- : YAYASAN GEMPITA MANDIRI SEJAHTERA KUKAR
- : LINDA KUMALASARI
- : JL. ERLIAN RT. 007 DESA/KEL SANGGULAN KEC. SEBULU
- : Pinjam Pakai
- : Belum Akreditasi
- : Dari Tanggal **02 Oktober 2019 s.d 02 Oktober 2022**
- : Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain " KB ANDINI GEMPITA " dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 02 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Hifsi G. Fachrannas, ST, M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 19640516 199703 1 006